

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) menempatkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*).¹ Konsekuensinya, seluruh tindakan dan keputusan penyelenggara pemerintahan harus memiliki dasar legal yang jelas, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila, pembentukan dan penerapan aturan tidak hanya dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan kewenangan, tetapi juga diarahkan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan urusan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah semestinya diformulasikan ke dalam instrumen hukum daerah yang terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, termasuk kebijakan di bidang pariwisata

Pembangunan kepariwisataan dewasa ini tidak lagi dipahami sebatas promosi destinasi atau penambahan kunjungan wisatawan, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang berdampak pada struktur ekonomi lokal, pelestarian kebudayaan, serta kualitas lingkungan hidup.² Setelah masa pandemi, pemerintah pusat maupun daerah mendorong pemulihan pariwisata yang berkesinambungan dengan menempatkan prinsip keberlanjutan (*sustainable tourism*) sebagai arus

¹ UUD NRI Tahun 1945.

² M.H. Dr. I Ketut Widia, S.H., *Hukum Kepariwisata*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2021). hlm 15

utama yaitu kegiatan pariwisata yang harus menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menjaga nilai sosial-budaya, dan mengendalikan dampak lingkungan. Pada konteks inilah, desa wisata berkembang sebagai model pembangunan yang menekankan partisipasi masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta distribusi manfaat yang lebih adil di wilayah perdesaan.³

Kementerian Pariwisata secara resmi menetapkan desa wisata sebagai program prioritas utama yang tidak hanya bertumpu pada kuantitas namun pada kualitas melalui berbagai program pendampingan, platform pendataan, dan pedoman dengan prinsip keterlibatan masyarakat.⁴ Dalam buku pedoman desa wisata disebutkan bahwa pengembangan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari penerapan strategi 3C yang salah satunya adalah komitmen pemangku jabatan pemerintah daerah, sehingga implementasinya di tingkat kabupaten tetap mensyaratkan kejelasan kepastian hukum status desa wisata, kewenangan, serta integrasi dengan kebijakan yang bersinggungan. Tanpa kerangka normatif yang lebih operasional di tingkat daerah, pedoman nasional berpotensi berhenti pada tatanan administratif dan hanya menjadi praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan.⁵

³ Angga Wijaya et al., “Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan Analisis Pestel *Sustainable Tourism Villages Development Strategy in Indoneisa: Pestel Analysis Approach*,” *Jurnal Kajian DPR* 1, no. 1 (2022): 22–26.

⁴ Badan Otorita Borobudur, “Kementerian Pariwisata Perkuat Kualitas Desa Wisata 2026: Desa Wisata Segajih Jadi Pionir Wisata Berbasis Alam dan Edukasi di Kulon Progo,” <https://bob.kemenparekraf.go.id/>, last modified 2026, diakses Februari 14, 2026, <https://bob.kemenparekraf.go.id/372781-kementerian-pariwisata-perkuat-kualitas-desa-wisata-2026-desa-wisata-segajih-jadi-pionir-wisata-berbasis-alam-dan-edukasi-di-kulon-progo/>.

⁵ Widayanti Agnes, Amanah Asri, dan Dkk, *Pedoman Desa Wisata*, 1 ed. (Jakarta, 2019). hlm 57

Secara yuridis, kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menekankan perlunya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap nilai agama, budaya, dan lingkungan.⁶ Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang bagi desa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosialnya melalui kewenangan lokal berskala desa, termasuk pengembangan potensi wisata.⁷ Namun, pengembangan desa wisata tidak dapat dilepaskan dari prinsip desentralisasi dan pembagian urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Relasi norma ini menciptakan kebutuhan akan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten agar pembangunan pariwisata desa berjalan dalam satu arah dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Kabupaten Sidoarjo memiliki karakter wilayah yang unik karena berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi Gerbangkertosusila, memiliki kawasan pesisir dan pertambakan dengan komoditas utama perikanan khususnya bandeng dan udang, serta desa-desa dengan potensi wisata sejarah, budaya, ekonomi kreatif dan kearifan lokal seperti Desa Wisata Candi Pari, Desa Wisata Ponokawan, Desa

⁶ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), n.d.

⁷ Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), n.d.

Wisata Lumpur Porong.⁸ Selain itu juga memiliki Desa Wisata Kalanganyar, Desa Wisata Watesari, Kampung Bambu Seketi, Desa Wisata 1000 UMKM, dll. Namun demikian hanya terdapat 7 desa wisata di Kabupaten Sidoarjo yang telah terdaftar pada Jejaring Desa Wisata (selanjutnya disebut JADESTA) seperti Desa Wisata Bahari Tlocor, Kampoeng Batik Jetis, Kampung Among Budoyo, Kampung Lali Gadget, Kuliner UMKM & Kolam Pancing Sedengan Mijen, Lapangan & Tegalan Terung Wetan, Wisata Petik Jambu Kebaron.⁹

Pengaturan hukum di Kabupaten Sidoarjo lebih menonjol memiliki regulasi mengenai pariwisata bersifat umum seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah (selanjutnya disebut dengan RIPPARDA) 2014-2025. Ketiadaan regulasi yang mengatur desa wisata memunculkan fenomena empiris sejumlah desa menyatakan diri sebagai desa wisata baik untuk kepentingan promosi, memperoleh akses program, maupun membangun legitimasi pengelolaan meskipun belum terdapat penetapan resmi dari otoritas yang berwenang.¹⁰ Klaim yang tidak terstandarisasi dan tidak terkontrol tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidaktertiban administrasi, terutama ketika desa mulai memungut kontribusi

⁸ Suara Desa, “Kabupaten Sidoarjo Fokus Kembangkan Potensi Lima Desa Wisata,” <https://suaradesa.co/wisata-budaya>, last modified 2024, diakses Februari 14, 2026, https://suaradesa.co/wisata-budaya/kabupaten-sidoarjo-fokus-kembangkan-potensi-lima-desa-wisata/#google_vignette.

⁹ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, “Desa Wisata di Kabupaten Sidoarjo,” <https://jadesta.kemendparekraf.go.id/>, last modified 2025, diakses Februari 14, 2026, <https://jadesta.kemendparekraf.go.id/search?type=7&submit=1>.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, “Promosikan Pariwisata Desa di Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo Launching dan Kukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata,” <https://sidoarjokab.go.id/>, last modified 2025, diakses Januari 30, 2026, <https://sidoarjokab.go.id/berita/detail/1736858783/0>.

wisata, mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, ataupun membentuk unit pengelola tanpa kejelasan standar, mekanisme pembinaan, dan evaluasi. Dalam konteks ini, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi kebutuhan yang mendesak agar pengembangan desa wisata tetap selaras dengan arah kebijakan daerah serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan administratif.¹¹

Desa Wisata Bahari Tlocor merupakan desa wisata yang telah terdaftar di JADESTA, dalam penyelenggaraannya juga ditemukan permasalahan yakni pengelolaan wilayah yang ada belum bisa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa karena belum memiliki surat izin kepemilikan wisata secara resmi padahal idealnya sebuah tempat wisata harus memiliki surat izin kepemilikan wisata.¹² Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak memadai apabila hanya dijalankan melalui program-program yang bersifat insidental, melainkan memerlukan kerangka regulasi daerah yang mampu menjamin keterpaduan antara kebijakan kepariwisataan, penataan ruang, serta perlindungan lingkungan. Menangani aspek hukum dalam pengembangan desa wisata berdasarkan kearifan lokal dan penetapan peraturan yang jelas dengan mencerminkan nilai-nilai dan pertimbangan lokal sangatlah penting untuk memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.¹³

¹¹ Julian Fahira, Ridho Agustinus Harianja, dan Fitri Akbar, "Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang- Undang Desa," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 49–61.

¹² Meylani Wulandari dan Hendra Sukmana, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 8, no. 3 (2024): 65–72.

¹³ Slamet Sumarto Martitah M, "Legal Aspects in the Development of Tourism Villages in Wonogiri Regency Based on Local Wisdom," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Legal Community Engagement* 5, no. 2 (2022) (2022): 275–302.

Pengelolaan wisata desa pada praktiknya dipahami sebagai ranah desa, namun pengaturannya tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, kondisi ini mendorong argumentasi perlunya regulasi untuk mengisi kekosongan hukum demi kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan wisata desa.¹⁴ Sejalan dengan itu, urgensi Peraturan Desa yang (selanjutnya disebut Perdes) sebagai perangkat hukum yang memberi kepastian tata kelola pariwisata desa, melindungi nilai budaya dan lingkungan, serta meminimalkan konflik dan ketidakteraturan pengelolaan.¹⁵ Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola desa wisata membutuhkan rantai regulasi yang lengkap: kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut dengan perda) yang memberi kerangka umum, lalu diturunkan ke pengaturan desa berupa Perdes sesuai karakter lokal.

Arah penguatan desa wisata tampak diatur pada tingkat provinsi dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, yang pada dasarnya berfungsi sebagai regulasi payung untuk menyatukan arah pembinaan, fasilitasi, serta standardisasi desa wisata lintas kabupaten/kota.¹⁶ Dalam praktiknya, norma provinsi lebih tepat dipahami sebagai kerangka koordinasi dan akselerasi, sedangkan penetapan status desa wisata beserta

¹⁴ Muhammad Alfian, “Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa,” *Journal Inicio* 3, no. 2 (2022): 162–175.

¹⁵ Muchammad Al Khasyi, “Optimalisasi Peraturan Desa Sebagai Perangkat Hukum Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Desa Guna Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2026): 1130–1148.

¹⁶ *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 109)*, n.d.

operasionalisasi teknisnya membutuhkan pengaturan dan keputusan pada level kabupaten/kota agar efektif bekerja pada level desa. Kehadiran regulasi provinsi ini secara kebijakan dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kabupaten/kota di Jawa Timur memerlukan instrumen hukum turunan agar pemberdayaan desa wisata dapat dioperasionalkan secara efektif di tingkat lokal seperti kepastian hukum status desa wisata (definisi, kriteria, dan kedudukan hukum desa wisata) Hak dan kewajiban para pihak, Kelembagaan dan kewenangan, Pembinaan dan pendanaan, Perlindungan terhadap masyarakat lokal, Penyelesaian sengketa dan pengawasan.

Sejumlah daerah di Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan desa wisata melalui Perda kepariwisataan sebagai instrumen pengaturan. Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Pengaturan tersebut tidak hanya mengatur aspek umum pariwisata, tetapi juga telah mengakomodasi pengembangan desa wisata sebagai bagian dari sistem destinasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, yang dieprkuat melalui regulasi turunan berupa peraturan kepala daerah terkait tata cara penetapan desa wisata.¹⁷

Pelajaran komparatif tersebut relevan dengan fakta hukum yang ada di Kabupaten Sidoarjo karena hingga saat ini regulasi yang ada cenderung mengatur kepariwisataan secara umum, sementara kebutuhan yang paling mendesak berada

¹⁷ *Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 7)*, n.d.

pada level kepastian hukum status desa wisata (definisi, kriteria, dan kedudukan hukum desa wisata) Hak dan kewajiban para pihak, Kelembagaan dan kewenangan, Pembinaan dan pendanaan, Perlindungan terhadap masyarakat lokal, Penyelesaian sengketa dan pengawasan. Dengan adanya pengakuan normatif terhadap desa wisata dalam kerangka perda pariwisata dapat dijadikan sebagai model dalam rekonstruksi perda yang lebih responsif terhadap pengembangan desa wisata. Serta menjamin asas kepastian hukum, keterpaduan perencanaan, dan akuntabilitas pengelolaan pariwisata berbasis desa. Judul skripsi yang dapat diangkat melalui latar belakang tersebut yakni **“REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESA WISATA”**

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desa wisata di Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana rekonstruksi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata yang ideal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desa wisata?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desa wisata di Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk memberikan rekomendasi rekonstruksi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap desa wisata.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai pembentukan produk hukum daerah dalam kerangka negara hukum dan penyelenggaraan otonomi daerah. Di samping itu, penelitian ini memperluas perspektif hukum kepariwisataan dengan memposisikan desa wisata sebagai ranah pengaturan publik yang membutuhkan kejelasan standar kelembagaan, tata cara penetapan, serta perangkat pengendalian dampak sosial dan lingkungan. Secara ilmiah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi penelitian berikutnya yang membahas perancangan regulasi desa wisata, penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penguatan model tata kelola pariwisata berbasis masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan.

1.4.2 Tujuan Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan Perda Desa Wisata yang komprehensif, sehingga Pemkab memiliki dasar akademik untuk merumuskan kebijakan yang terukur dan aplikatif.

2. Bagi Pemerintah Desa, BUMDes, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Penelitian ini menegaskan urgensi kejelasan pembagian peran dan kewenangan di antara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, pemerintah desa beserta pengelola desa wisata dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai acuan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih teratur, transparan, dan akuntabel

3. Bagi Masyarakat Lokal

Penelitian ini berguna untuk menegaskan kebutuhan adanya pengaturan yang menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, mencakup keterlibatan warga, pemerataan manfaat ekonomi, pelestarian nilai budaya setempat, serta pengendalian dampak sosial. Melalui Perda yang dirumuskan secara jelas, kedudukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan desa wisata menjadi lebih terlindungi dan tidak mudah tersisih oleh kepentingan pihak lain.

1.5 Keaslian

Tabel 1. 1 Keaslian

No.	Judul	Rumusan	Isu Hukum	Perbedaan
	Penelitian	Masalah	Penelitian	dengan Tugas
	Sebelumnya	Penelitian	Sebelumnya	Akhir yang
		Sebelumnya		Diusulkan

1.	Jam'ul Khoir (2024) Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Alam Setigi Desa Sekapuk Kabupaten Gresik Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2021 Perspektif <i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan dan pengembang an obyek wisata alam Setigi di Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik berdasarkan Undang- undang No. 10 Tahun 2009 dan Perda No. 7 Tahun 2021? 2. Bagaimana Analisis	Apakah dan bagaimana penegakkan/ implementasi norma hukum (UU kepariwisataan dan Perda Desa Wisata Gresik) yang dijalankan dalam pengelolaan desa wisata setigi, khususnya terkait perlindungan hukum dan tata kelola pengelolaan desa wisata	Penelitian sebelumnya menelaah implementasi/ penegakan Perda desa wisata pada lokasi tertentu (Setigi Gresik) dan dianalisis dengan <i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i> , sedangkan penelitian ini menelaah rekonstruksi perda pariwisata di Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar legal-formal
----	---	---	---	--

		<i>masalah</i> <i>mursalah</i> dalam penegakan hukum dan pengembang an objek wisata di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik?		pengembangan desa wisata (kekosongan norma, kebutuhan pengaturan)
2.	Willdhan Kurnia Ilahy (2021) Implementasi Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Terhadap	1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata terhadap penyelenggar	Isu hukum utamanya adalah kesenjangan antara norma Perda dan praktik penyelenggaraa n desa wisata: bagaimana tata kelola/impleme	Penelitian sebelumnya menelaah implementasi/p enegakan Perda desa wisata pada lokasi tertentu (Desa Wisata Kemiren) sedangkan

	Penyelenggara n Pengembangan Desa Wisata Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi kasus Desa Wisata Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)	aan dan pengembang an desa wisata di Desa Kemiren? 2. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam mengembang kan desa wisata di Desa Kemiren terhadap Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017	ntasi Perda Banyuwangi No. 1/2017 dijalankan di Desa Wisata Kemiren, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya . Skripsi menilai belum ada Perdes untuk tata kelola yang lebih spesifik padahal dibutuhkan sebagai tindak lanjut agar implementasi Perda lebih operasional.	penelitian ini menelaah rekonstruksi perda pariwisata di Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar legal-formal pengembangan desa wisata (kekosongan norma, kebutuhan pengaturan)
--	---	--	--	--

		tentang Desa Wisata?		
3.	Kharisma Ifadatur (2024) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Teori Pembangunan Desa	1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaa n Desa Wisata di Desa Wisata Kreatif Perdamaian? 2. Bagaimana Analisis pengelolaan Desa Wisata Kreatif Perdamaian	inti persoalannya adalah kesenjangan implementasi Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Desa Wisata Kreatif Perdamaian (Poncoruso) khususnya efektivitas pelaksanaan aspek penetapan, pengelolaan,	Pada penelitian ini bergerak di ranah kebijakan legislasi: menilai mengapa Perda perlu dibentuk (misalnya ada kekosongan/ketidacukupan pengaturan, kebutuhan kepastian hukum, dasar kewenangan daerah, arah pengaturan ideal), sehingga titik tekannya bukan hanya menilai

		di Desa Poncoruso Perspektif teori Efektivitas Hukum dan Teori Pembangunan Desa?	pengawasan/pe mbinaan, termasuk tidak dipenuhinya kewajiban pengalokasian anggaran.	efektivitas pelaksanaan Perda yang sudah berlaku, tetapi argumentasi dan desain pembaruan melalui rekonstruksi regulasi. Penelitian sebelumnya memunculkan pembaharuan isu untuk diteliti terkait pengaplikasian perda provinsi untuk urusan wilayah kabupaten kota belum
--	--	--	--	--

				maksimal baik dari anggaran maupun kepedulian.
--	--	--	--	---

(Sumber : Data diolah oleh penulis berdasarkan penelitian terdahulu)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang desa wisata di Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya memerlukan metode penelitian hukum empiris (*sociological jurisprudence*). Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku dan praktik yang terjadi dalam masyarakat, termasuk bagaimana norma dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan. Dengan metode ini, penelitian tidak berhenti pada analisis peraturan perundang-undangan (normatif), melainkan dilengkapi dengan data lapangan untuk memotret fakta hukum¹⁸. Isu penelitian berkaitan dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*)¹⁹.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian mulai dari perumusan masalah hingga pembuatan kesimpulan.

¹⁸ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm 44-45

¹⁹ Ibid. hlm 50

Pendekatan dilakukan penulis menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yakni penggabungan ilmu hukum dan ilmu sosial melalui pendekatan tunggal dengan menggunakan logika *posteriori* atau pengetahuan yang bergantung melalui bukti empiris.²⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data primer merupakan sumber data yang utama dalam penelitian hukum empiris yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Lokasi penelitian di Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Lembaga Pengelola Desa Wisata (Kelompok Sadar Wisata (selanjutnya disebut dengan pokdarwis) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan BUMDes)) di Desa Wisata Bahari Tlocor Desa Kedungpandan, Desa Wisata Pandawa Desa Ponakawan, Desa Wisata Terung Wetan, Kampung Lali Gadget, Desa Wisata Kaki Bumi Petik Jambu Desa Kebaron, Desa Wisata Candi pari, Desa Wisata 1000 UMKM Desa Sepande. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan baik literatur buku atau jurnal dan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

²⁰ M.H Dr. Muhammad Chairul Huda, S.H, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, ed. M.Si Dr. Ilyya Muhsin, 1 ed. (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 109)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 55)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 23)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 7)

1.6.4 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dengan memaparkan dan menguraikan data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori-teori yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan melalui penalaran deduktif-induktif.